



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak dari Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LU-29052015-0099 tertanggal 1 Juni 2015 dari PUTU CALLYSTA CAROLINE VIONA menjadi **NI PUTU OLIN ISYANA GAURI**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak dari Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);